

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Syirkah Dalam Sengketa Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Adapun kedudukan dan pembagian harta bersama dalam peraturan perundang-undangan, setidaknya diatur dalam 3 (tiga) bentuk regulasi, dalam Undang-Undang Perkawinan spesifiknya Pasal Pasal 35 hingga Pasal 37, dan *ketiga*, dalam Kompilasi Hukum Islam khusus nya Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pembagiannya bilamana terjadi perceraian maka bila ada kelalaian dalam menjalankan kewajiban suami-istri dapat mempengaruhi porsi harta bersama pada masing-masing pihak walaupun menurut hukum positif secara umum mengatur bahwa pembagian harta bersama terhadap masing-masing pihak tersebut dibagi menjadi dua.
2. Hakim memiliki kewenangan *contra legem* yakni wewenang hakim untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada yang telah usang ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini disinggung mengenai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat dikesampingkan atas wewenang yang dimiliki oleh hakim tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa instrumentasi *syirkah* dalam pembagian harta bersama dalam suatu persengketaan sudah terwujud dalam beberapa putusan yang apabila istri bekerja sedangkan suami tidak atau selama dalam ikatan perkawinan tersebut istri yang lebih dominan dalam menafkahi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka pembagian daripada harta bersama tersebut yakni $\frac{1}{3}$ untuk suami, dan $\frac{2}{3}$ untuk istri atau 60% untuk Istri dan 40% untuk suami.

5.2 Saran

1. Untuk mencegah ketidakpastian hukum dengan banyaknya disharmoniasi aturan-aturan hukum, penulis berpendapat perlunya dibuatkan satu undang-undang baru yang dengan tegas mengatur hal-hal terkait pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja dalam suatu hubungan rumah tangga
2. Perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh terkait perjanjian pra nikah kepada masyarakat yang ingin melakukan perkawinan. Karena seperti diketahui perjanjian pra-nikah bisa dilakukan baik sebelum perkawinan berlangsung, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal tersebut agar di kemudian hari.dapat mengurangi resiko atas kesulitan dalam pembuktian harta bagi masing-masing pihak bersengketa yang akan dan/atau sudah putus dalam hubungan perkawinan